

Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh

Vhyola Dewi Kartika¹, Elex Sarmigi², Eva Sumanti³

¹ Department of Islamic Business Management, Faculty of Islamic Economics and Business, Faculty Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Abstract

Sharia-based accommodations have been growing in response to the increasing awareness among Muslim communities about the importance of services that align with Islamic principles. This study aims to analyze the implementation of Islamic business ethics in Sharia accommodation businesses in Sungai Penuh City, focusing on management, services, facilities, and compliance with Sharia regulations. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews with managers, direct observation, and document analysis. The findings show that Sharia principles are applied through policies on non-mahram interactions, the availability of prayer facilities, the use of Sharia-compliant financial systems, and halal standards in food and beverages. However, challenges remain, including limited public understanding and the lack of specific regulations governing Sharia accommodations. This study is expected to offer insights for hospitality businesses in improving Sharia-based services and serve as a reference for government policy development.

Article history:

Received : 2025-04-24
Revised : 2025-05-23
Accepted : 2025-06-18
Available : 2025-07-17

Keywords:

Implementation, Islamic Business Ethics, Sharia-Based Accommodation

Please cite this article:

Kartika, V. D., Sarmigi, E., & Sumanti, E. (2025). Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Penginapan Syariah di Kota Sungai Penuh. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 70-78..

*Corresponding author:

DOI: 10.35905/balanca.v7i2.13204
Page: 70-78
BALANCA with CC BY license. Copyright © 2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada semester I tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai **282.477.584 jiwa**. Dari jumlah tersebut, **87,08%** atau sekitar **245.973.915 jiwa** beragama Islam(Nabila muhammad, 2024).

Saat ini di Indonesia kesadaran umat muslim sangat meningkat terhadap *halal lifestyle* hal ini membuat berbagai macam kebutuhan produk dan aktivitas secara syariah meningkat. Menurut pendapat Hasanah, U., & Ramadhani, (2021) hal ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Hal ini juga di perkuat oleh Nurhadi, F., & Sari, (2021) dengan data yang menyatakan bahwa wisatawan muslim semakin memilih penginapan yang menerapkan prinsip syariah dalam pelayanan.

Ini semua membuat pebisnis menciptakan berbagai macam sektor yaitu sektor hotel, restoran, travel, SPA, produk halal, farmasi dan kosmetik (Rohman, A., & Pratiwi, 2021). Dari sekian banyak macam bisnis berbasis syariah yang paling banyak diminati oleh para pebisnis yaitu penginapan syariah. Sesuai dengan pendapat Mufidah, N., & Hidayati, (2020) dikarenakan bisnis penginapan syariah ini sangat berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena penginapan syariah sangat menguntungkan terutama di Kota Sungai Penuh. Pada saat ini, bisnis berbasis syariah telah menjadi gaya hidup umat Islam (Kementerian Pariwisata RI edisi 1., 2016).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 memberikan pedoman tentang penyelenggaraan pariwisata dengan nilai-nilai syariah, termasuk penginapan syariah. Pedoman itu mencakup larangan menyediakan fasilitas yang mengarah kepada maksiat, kewajiban menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal, serta penyediaan fasilitas ibadah yang memadai (Dewan Syariah Nasional, 2016). Etika bisnis Islam didasarkan kepada nilai-nilai fundamental ajaran Islam yang terdiri dari Aqidah, Syariah dan Akhlak, yang selalu terhubung dan tidak bisa di pisahkan sebagai satu kesatuan yang utuh (Aysah et al., 2024).Menurut Antonio, (2001) menjelaskan bahwa bisnis syariah harus berlandaskan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan.

Penelitian yang menjelaskan tentang penerapan etika bisnis Islam telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Misalnya, Rahman, (2022) meneliti implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam usaha mikro berbasis syariah di wilayah pedesaan, sedangkan studi oleh Sari & Maulana (2023) mengkaji kendala penerapan prinsip tauhid dan kehendak bebas pada sektor jasa penginapan syariah di kota besar. Selain itu, penelitian oleh Fitriani et al. (2021) lebih menyoroti aspek regulasi

syariah dalam bisnis perhotelan tanpa menelaah secara mendalam prinsip etika bisnis Islam secara menyeluruh.

Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis keseluruhan prinsip etika bisnis Islam yakni tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab dalam konteks penginapan syariah di Kota Sungai Penuh. Di sinilah letak gap penelitian ini, yaitu memberikan kontribusi ilmiah dengan menganalisis implementasi keempat prinsip tersebut dalam praktik bisnis penginapan syariah di wilayah yang belum banyak tersentuh oleh kajian serupa. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di Kota Sungai Penuh, yang berfokus pada prinsip kesatuan (*tauhid*), keadilan (*'adl*), kehendak bebas (*hurriyah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus untuk menganalisis implementasi etika bisnis Islam dalam bisnis penginapan syariah di Kota Sungai Penuh. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara mendalam dengan 5 narasumber, terdiri dari pemilik dan pelanggan penginapan syariah, serta observasi langsung terhadap praktik bisnis yang diterapkan. Selain itu, penelitian juga menggunakan kajian literatur, regulasi syariah, dan dokumen bisnis penginapan syariah.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, (2018) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi dan *member check* sebagaimana disarankan oleh Sugiyono, (2018) dan Salim, (2017) dalam pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum penginapan syariah memiliki fungsi yang sama pada penginapan konvensional yaitu sebagai akomodasi bagi para wisatawan. Tetapi hanya ada beberapa aspek yang menjadi pembeda bagi penginapan syariah yaitu aspek produk, pelayanan, dana pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam (Kementerian Pariwisata RI, 2016:67). Penginapan syariah di Kota Sungai Penuh telah mengimplementasikan etika bisnis Islam secara nyata dalam operasinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap beberapa informan.

1. Penerapan Prinsip Tauhid

Tauhid secara bahasa berarti mengesakan Allah, dan dalam konteks etika bisnis Islam, tauhid adalah prinsip utama yang menekankan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis, harus berlandaskan pada kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mengatur segala aspek kehidupan. Prinsip ini

menuntut pelaku bisnis untuk menjadikan nilai-nilai ilahiah seperti kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai dasar dalam menjalankan usaha (M. S. Antonio, 2016).

Hal yang paling ditekankan dalam prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan dikarenakan segala sesuatu aktivitas terutama ekonomi dilakukan karena Allah. Dapat kita lihat melalui penyediaan fasilitas yang mendukung ibadah dan kesadaran religius pemilik penginapan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada pemilik penginapan Wisma Syariah Kota Sungai Penuh yang mengatakan bahwa

“Penerapan prinsip kesatuan ini bisa kita pahami dengan adanya konsep kelengkapan fasilitas dan juga bagaimana cara usaha bisnis dengan menerapkan prinsip syariah. Dengan ini kita merasakan takut jika melakukan kegiatan yang menyimpang dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama dalam menjalankan bisnis, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah.” (DV, 17 April 2025).

Sebagaimana dijelaskan oleh saudari DK sebagai informan dalam mengatakan bahwa “menurut saya kesatuan sangat kami pegang, terutama adalah shalat dikarenakan kami disini adalah beragama Islam, maka kami selalu saling menghormati ketika mau shalat. Sedangkan fasilitas yang disediakan adalah air bersih dari PDAM untuk mengambil air wudhu” (DK, 17 April 2025).

Begitu juga dengan penjelasan pemilik penginapan yang menjelaskan sebagai berikut “benar sekali untuk menjaga kesatuan dalam bidang agama dan fasilitas saya menyediakan air yang bersih dan kamar yang besar, kalau untuk kebersihan tergantung pada yang menginap, sedangkan untuk kesatuan dalam bidang agama kami dekat dengan masjid, boleh sem bayang ke masjid dan juga dirumah dan tidak ada larangan” (DV, 17 April 2025).

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS.An-Nahl:51

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَنْخُذُوا الْهَمَنِيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَحَدٌ فَإِيَّا يَعْزِيزُهُ بُوْنٌ﴾

Terjemahan: “Allah berfirman, “Janganlah kamu menyembah dua tuhan. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.”

Ayat ini menegaskan bahwa ke imanan (tauhid) adalah dasar dari semua aktivitas termasuk bisnis syariah. Dari hasil wawancara diatas juga dapat disimpulkan bahwa Kesatuan dalam bidang agama sangat dijaga, terutama melalui kegiatan sholat. Fasilitas yang mendukung seperti air bersih untuk wudhu disediakan. Selain itu, tempat tinggal juga dekat dengan masjid, sehingga penghuni bebas

memilih sholat di masjid atau di rumah tanpa ada larangan. Sesuai dengan pendapat (Itawari, I., Salam, A., Ismiati, B., & Sujono, 2025). Hotel syariah umumnya menyediakan sarana ibadah dan menjunjung nilai-nilai syariah dalam layanan mereka.

2. Penerapan Prinsip Al-'Adl

Al-'Adl berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak masing-masing, dan berlaku adil dalam segala hal. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil dalam segala tindakan dan keputusan, tanpa memihak atau berat sebelah.

Dalam dunia kerja Islam mewajibkan kita untuk berlaku adil, sebagaimana dalam QS. AL-Maidah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْئَا كُوْنُوا أَقْوَامَ اُمَّةٍ لَا يَجِدُ مَنْكُمْ شَاءَ فِي أَقْسَطٍ مِّمَّا لَمْ يَأْتِهِ شَهِدًا إِذَا بِالْقِسْطِ لَا تَعْدُلُوا إِنَّمَا الْعُدْلُ أَنْ يَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى النِّفْوَةِ مِنْهُمْ
تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil karena (adil) itu lebih dekat pada taqwa. Bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Sebagaimana dijelaskan oleh saudari LT mengatakan bahwa "Menurut saya prinsip *Al-'Adl* penginapan syariah ini juga diberikan sesuai, fasilitas lumayan sesuai dengan harga yang diberikan, saya juga merasa di layani dengan baik tidak ada perbedaan, pelayanannya baik orangnya ramah." (LT, 17 April 2025).

Begitu Juga dengan penjelasan pemilik penginapan yang menjelaskan sebagai berikut. Menurut DV, yang merupakan pemilik dari penginapan wisma syariah menyebutkan bahwa

"Harga kamar ditentukan berdasarkan permintaan dan fasilitas, pakai sistem dinamis. Keamanan data dijaga lewat verifikasi dan sistem pembayaran aman. Semua tamu diperlakukan adil, walau tamu loyal dapat bonus layanan." (DV, 17 April 2025).

Dari hasil wawancara di atas dinyatakan bahwa tamu merasa prinsip *Al-'Adl* (keadilan) telah diterapkan dengan baik di penginapan syariah, karena fasilitas yang diberikan sesuai dengan harga, pelayanan ramah, dan tidak ada perbedaan perlakuan. Pemilik penginapan menjelaskan bahwa harga kamar ditentukan secara dinamis berdasarkan permintaan dan fasilitas, keamanan data tamu dijaga, serta semua tamu diperlakukan adil, dengan tambahan bonus layanan untuk tamu loyal. Temuan ini juga sejalan dengan Aysah et al. (2024) yang menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam hotel syariah tercermin dari kesatuan

harga dan fasilitas dan juga pelayanan yang adil terhadap semua pelanggan. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Yusuf, A., & Hamid, (2022) mengenai kejujuran harga, perlakuan setara dan perlindungan hak-hak konsumen.

3. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas

Dalam bisnis Islam, tamu diberikan kebebasan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Penerapan ini diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik dari penginapan wisma syariah Kota Sungai Penuh yang menyangkut dengan prinsip kehendak bebas yang menyangkut tentang pedoman peraturan yang ada pada penginapan ini.

“Peraturan yang ada akan kita sampaikan secara langsung kepada pengunjung walaupun sudah tertera tetapi tetap akan kami sampaikan secara langsung kepada para tamu. Hal ini dilakukan agar para tamu ataupun pengunjung dapat memahami tentang aturan yang telah ditetapkan pada penginapan wisma syariah ini.”(DV, 17 april 2025).

Salah satu informan juga menyampaikan bahwa “Saya bebas menggunakan fasilitas yang di sediakan, dan itu membuat saya cukup nyaman. Fasilitas yang di sediakan seperti mushola, sejadah,dll.” (MT,17 April 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip kehendak bebas telah diterapkan di penginapan wisma syariah di Kota Sungai Penuh, di mana tamu diberikan keleluasaan dalam menggunakan fasilitas selama tidak melanggar aturan syariah dan tidak merugikan pihak lain. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam etika bisnis Islam yang menekankan bahwa kebebasan individu dalam berbisnis harus dibingkai oleh tanggung jawab moral dan hukum syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Jazila, (2023) prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat keputusan bisnis, namun kebebasan tersebut harus dijalankan tanpa merugikan kepentingan kolektif dan tetap dalam koridor syariat. Dengan demikian, penerapan prinsip kehendak bebas di penginapan tersebut mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.

4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam sebuah bisnis yang artinya melakukan kewajiban bisnis yang bertindak etis dan peduli dampaknya, baik ke pelanggan, lingkungan maupun ke masyarakat. Tanggung jawab social juga membantu komunitas sekitar lewat program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini di perkuat dari hasil wawancara kepada pemilik penginapan wisma syariah bapak DV:

"Kami sangat mengutamakan kenyamanan pengunjung dan mengutamakan kepuasan pelanggan." Dan juga salah satu informan yang berinisial VD., menyatakan bahwa "saya puas dengan pelayanannya sehingga saya merasa nyaman dan mereka benar-benar memperhatikan ketertiban selama saya menginap disana."

Dari hasil pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Penginapan Wisma Syariah sudah menerapkan prinsip tanggung jawab yang sesuai dengan etika bisnis islam dan juga sesuai dengan pendapat Nisa, (2021) yang menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam berbisnis mencakup pelayanan berkualitas, kenyamanan tamu, dan keberlangsungan relasi baik dengan masyarakat sekitar. Sedangkan menurut Karunia, D., & Fitriani, (2023) tanggung jawab dalam bisnis syariah mencakup pelayanan prima, keamanan konsumen dan juga kontribusi sosial terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Penginapan Wisma Syariah Kota Sungai Penuh, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha telah mengimplementasikan nilai-nilai utama etika bisnis Islam dalam praktik sehari-hari. Penerapan prinsip Tauhid tercermin dari kesadaran religius pemilik dan staf penginapan dalam menjaga kesucian tujuan bisnis sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan fasilitas pendukung ibadah, seperti air bersih untuk wudhu, akses mudah ke masjid, serta penghormatan terhadap waktu shalat. Temuan ini memperkuat pandangan M. S. Antonio, (2016) bahwa prinsip Tauhid menuntut integrasi nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, prinsip Al-'Adl (keadilan) diwujudkan melalui pemberian layanan yang setara kepada seluruh tamu tanpa diskriminasi, penetapan harga berdasarkan fasilitas dan permintaan secara transparan, serta perlindungan terhadap data pelanggan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan dalam QS. Al-Maidah: 8 dan pendapat Yusuf, A., & Hamid, (2022) yang menekankan pentingnya kejujuran dan perlakuan adil terhadap konsumen dalam bisnis syariah.

Penerapan prinsip kehendak bebas juga teridentifikasi, di mana tamu diberi kebebasan menggunakan fasilitas selama tidak bertentangan dengan aturan syariah, sesuai dengan teori Jazila, (2023) bahwa kebebasan dalam Islam harus disertai tanggung jawab moral. Adapun prinsip tanggung jawab direalisasikan melalui komitmen pengelola dalam menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban tamu, serta kepedulian terhadap dampak sosial dari usaha yang dijalankan. Ini sesuai dengan pemikiran Nisa, (2021) dan Karunia, D., & Fitriani (2023) yang menyatakan bahwa bisnis syariah harus menjalankan perannya secara etis dan bertanggung

jawab kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam di Wisma Syariah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik bisnis secara nyata dan relevan.

REFERENCES

- Al-Qur'an dan Terjemahan.* (n.d.).
- Antonio, M. S. (2016). *Etika Bisnis Islam.* Salemba Empat.
- Antonio, M. S. (2001). (n.d.). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Aysah, S., Pangiuk, A., & Fikri, A. S. (2024). *Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam pada Hotel Syariah Kota Jambi (Studi pada OYO 2899 Mardilia Bandara Syariah Kota Jambi).* 3.
- Dewan Syariah Nasional. (2016). *Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).* (2016). *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.* Jakarta: DSN-MUI.
- Hasanah, U., & Ramadhani, I. (2021). (2021). Faktor-Faktor Penentu Loyalitas Pelanggan di Hotel Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Islam,* 5(3), 51–63.
- Itawari, I., Salam, A., Ismiati, B., & Sujono, R. I. (2025). (2025). Analisis Praktik Etika Bisnis Islam pada Hotel (Studi pada Hotel Syariah SM Tower Malioboro). *Urnal Studi Multidisipliner,* 9(1).
- Jazila, G. (2023). Analysis of the Application of Islamic Business Ethics Principles in Daddy Bro Coffeshop Tulis Batang Regency. *Journal of Management Information and Decision Sciences,* 26(S4), 1-5.
- Karunia, D., & Fitriani, N. (2023). (2023). Kepatuhan Penginapan terhadap Standar Syariah di Sumatera Barat. *Jurnal Syariah Dan Sosial,* 11(2), 76–89.
- Kementerian Pariwisata RI edisi 1. (2016). *The Indonesia halal Lifestyle & Bussines. Indonesia halal Lifestyle April 2016 hlm 67.* Jakarta: PT Indonesia Halal Lifestyle.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mufidah, N., & Hidayati, L. (2020). (2020). Strategi Pengembangan Hotel Syariah. *Jurnal Pariwisata Syariah,* 5(1), 45–53.
- Nabila muhammad. (2024). *Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama (Semester I 2024).*
- Nisa, F. L. (2021). (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sharia Compliance dan Social Impact pada Homestay Syariah di Gayungan Surabaya. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.*
- Nurhadi, F., & Sari, T. R. (2021). (2021). Hotel Syariah dan Kepuasan Pelanggan Muslim: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Pariwisata*

- Syariah*, 6(1), 33–45.
- Rahman, F. (2022). Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mikro Syariah di Daerah Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 155–165.
- Rohman, A., & Pratiwi, N. (2021). (2021). Analisis Tren Halal Lifestyle di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 134–145.
- Salim, A. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: In *Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2018). (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yusuf, A., & Hamid, S. (2022). (2022). Persepsi Pelanggan Terhadap Penginapan Syariah. *Jurnal Bisnis Islam*, 9(1), 14–27.